



**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **CHRISTIAN RUMIMPUNU**, lahir di Kokoleh tanggal 19 Juni 1983, usia 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Desa Kokoleh Dua Jaga I, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **YESSICA ILOUNA SUMAMPOW**, lahir di Manado tanggal 5 Oktober 1989, usia 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Kokoleh Dua Jaga I, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**, telah memberikan kuasa kepada TOMMY KAMAGI, S.H., dan CHANLY MILVIN IROTH, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PION yang beralamat kantor di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor register 268/SK/2023/PN Arm;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm



## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Para Pemohon tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Juni 2023 di bawah nomor 145/Pdt.P/2023/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, adalah anak kandung dari CHRISTIAN RUMIMPUNU dan YESSICA ILOUNA SUMAMPOUW yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 Februari 2007 berdasarkan surat kutipan Akta perkawinan dengan nomor 25/Minut/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 12 Februari 2007;
2. Bahwa anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU lahir di Likupang pada tanggal 11 Mei 2007 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran. No. 469/KHS/MINUT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 02 Agustus 2010;
3. Bahwa anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU adalah anak Pertama dari CHRISTIAN RUMIMPUNU dan YESSICA ILOUNA SUMAMPOUW;
4. Bahwa anak yang bernama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU hendak di nikahkan dengan REGINA LENGKONG dalam waktu dekat;
5. Bahwa Anak yang bernama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU dengan REGINA LENGKONG sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Anak REGINA telah hamil memasuki 4 (empat) bulan;
7. Bahwa maksud permohonan dispensasi nikah tersebut diatas diajukan berhubung anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU masih dibawah umur;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Menikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU yang masih di bawah umur dengan REGINA LENGKONG dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**EX AEQUO ET BONO**

*Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan didampingi oleh kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Likupang tanggal 11 Mei 2007, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak;
- Bahwa Anak adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Anak saat ini kelas 2 di SMA Negeri I Likupang;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak beragama Katolik;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Istri;
- Bahwa Calon Istri sudah hamil hasil hubungannya dengan Anak dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Istri memang berpacaran karena Calon Istri sering datang ke rumah Para Pemohon di Kokoleh Dua;
- Bahwa sudah ada pertemuan antar keluarga untuk membahas rencana pernikahan tersebut, kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Calon Istri beragama Kristen;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antar keluarga bahwa nantinya mereka menikah menurut agama Katolik di rumah Para Pemohon di Kokoleh Dua;
- Bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan Anak dan Calon Istri;
- Bahwa diantara Calon Istri dan Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon akan menerima Calon Istri dalam keluarga, dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya selayaknya anak kandung;
- Bahwa Anak sekarang sudah tidak sekolah karena ada masalah ini;
- Bahwa Para akan mendorong supaya Anak menyelesaikan pendidikan SMA melalui jalur kejar paket C;
- Bahwa Calon Istri sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(2.5)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Likupang tanggal 11 Mei 2007, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa orang tua Anak adalah ayah Christian Rumimpunu dan ibu Yesicca Ilouna Sumampouw (Para Pemohon)
- Bahwa Anak saat ini masih kelas 2 di SMA Negeri I Likupang;
- Bahwa Anak beragama Katolik;
- Bahwa Anak kenal dengan Calon Istri karena sama-sama satu sekolah di SMA Negeri I Likupang, Calon Istri saat itu kelas 1, sedangkan Anak kelas 3;
- Bahwa Calon Istri kemudian berpacaran dengan Anak sejak tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Anak hendak menikah dengan Calon Istri;
- Bahwa Calon Istri telah hamil hasil hubungannya dengan Anak dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon Istri beragama Kristen;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Istri, tidak ada yang keberatan dan tidak ada hubungan keluarga diantara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri;
- Bahwa Anak sangat mencintai Calon Istri dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Anak berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Keluarga dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sejak adanya kehamilan tersebut, Anak sudah tidak melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri I Likupang;
- Bahwa Anak akan menyelesaikan pendidikan SMA melalui jalur kejar paket C;

**(2.6)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Calon Istri Anak yang bernama REGINA LENGKONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon Istri adalah ayah Cress Lengkong dan ibu Murthy P. Nur;
- Bahwa Calon Istri lahir di Batu pada tanggal 26 Juli 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri beragama Kristen;
- Bahwa Calon Istri hendak menikah dengan Anak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah berpacaran dengan Calon Istri sejak tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Anak juga bersekolah di SMA Negeri I Likupang, makanya Calon Istri kenal dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri telah hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri sudah lulus dari SMA Negeri I Likupang pada tahun 2023;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Calon Istri dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dan Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Calon Istri melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri sangat mencintai Anak dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Calon Istri berjanji akan melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya;

**(2.7)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan dari orang tua kandung REGINA LENGKONG yaitu ayah CRESS LENGKONG dan ibu MURTHY P. NUR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri lahir di Batu pada tanggal 26 Juli 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas tahun);
- Bahwa Calon Istri sudah lulus dari SMA Negeri I Likupang pada tahun 2023 ini;
- Bahwa Calon Istri beragama Kristen;
- Bahwa Calon Istri akan menikah dengan Anak dikarenakan Calon Istri sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dan Anak memang sebelumnya sudah berpacaran, mereka berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan tersebut, kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa diantara Calon Istri dan Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai Orang Tua Calon Istri akan bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan Calon Istri dan Anak;
- Bahwa orang tua Calon Istri akan menerima Anak dalam keluarga, dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya selayaknya anak kandung;

**(2.8)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106101906830001 tanggal 18 April 2023 atas nama CHRISTIAN RUMIMPUNU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106104510890002 tanggal 15 Maret 2016 atas nama JESICCA ILOUNA SUMAMPOUW, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 25/Minut/2007 tanggal 12 Februari 2007 atas nama CHRISTIAN RUMIMPUNU dan YESICCA ILOUNA SUMAMPOW, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106101903080001 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga CHRISTIAN RUMIMPUNU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 469/KHS/MINUT/2010 atas nama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 12 Juni 2019 atas nama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, diberi tanda bukti P-6;

**(2.9)** Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

**(2.10)** Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MARIA UNSULANGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah neneknya Anak;
- Bahwa Anak hendak menikah dengan Calon Istri dikarenakan Calon Istri dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dan Anak memang sebelumnya sudah berpacaran sejak sekitar 1 tahunan;
- Bahwa Anak beberapa kali membawa Calon Istri ke rumah Anak di Kokoleh Dua Jaga I;
- Bahwa Anak sekarang kelas 2 di SMA Negeri I Likupang, namun sekarang berhenti sekolah dikarenakan ada masalah ini;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui masalah kehamilan itu berdasarkan penyampaian dari Anak;
- Bahwa sekarang Calon Istri sudah tinggal bersama Anak di Kokoleh Dua;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana perkawinan tersebut, kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri beragama Kristen, sedangkan Anak beragama Katolik. Dalam pertemuan keluarga sudah disepakati akan menikahkan mereka menurut agama Katolik;
- Bahwa pernikahan itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Anak dan Calon Istri memang ingin menikah, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa Anak dan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengamatan saksi, Orang Tua Anak mampu ikut membantu perekonomian rumah tangga Anak dan Calon Istri;

## 2. Saksi SELIN TALA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Calon Istri di Desa Batu;
- Bahwa orang tua Calon Istri adalah ayah Cress Lengkong dan ibu Murthy P. Nur;
- Bahwa pekerjaan ayah Calon Istri adalah sopir, sedangkan ibu Calon Istri bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Istri akan menikah dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui mereka mau menikah karena saksi mengetahui adanya pertemuan keluarga antara keluarga Anak dan keluarga Calon Istri, pertemuan itu dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Desa Batu, saksi hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa setahu saksi Anak dan Calon Istri memang berpacaran, saksi beberapa kali melihat Anak datang-datang ke rumah Calon Istri di Desa Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan mereka berpacaran;
- Bahwa pernikahan itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Calon Istri beragama Kristen, sedangkan Anak beragama Katolik;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga itu sudah disepakati nantinya Anak dan Calon Istri akan menikah menurut agama Katolik, pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua Anak di Kokoleh Dua;

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Calon Istri memang ingin menikah, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa Anak dan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengamatan saksi, Orang Tua Calon Istri mampu ikut membantu perekonomian rumah tangga Anak dan Calon Istri;

**(2.11)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.12)** Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun untuk menikah dengan REGINA LENGKONG;

**(3.2)** Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan Saksi yang bernama MARIA UNSULANGI dan SELIN TALA, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua kandung Anak, Anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, Calon Istri Anak yaitu REGINA LENGKONG, dan orang tua kandung Calon Istri yaitu CRESS LENGKONG dan MURTHY P. NUR;

**(3.3)** Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

**(3.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari Calon Istri/isteri;

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No. 7106101903080001 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga CHRISTIAN RUMIMPUNU, dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 469/KHS/MINUT/2010 atas nama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, diketahui bahwa Anak MEINEL

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL RUMIMPUNU lahir di Likupang tanggal 11 Mei 2007 dan merupakan anak kandung dari pasangan ayah Christian Rumimpunu (Pemohon I) dan ibu Yesicca Ilouna Sumampow (Pemohon II);

**(3.6)** Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

**(3.7)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing Calon Istri dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali Calon Istri atau istri;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106101906830001 tanggal 18 April 2023 atas nama CHRISTIAN RUMIMPUNU, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106104510890002 tanggal 15 Maret 2016 atas nama JESICCA ILOUNA SUMAMPOUW, dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No. 7106101903080001 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga CHRISTIAN RUMIMPUNU, diketahui bahwa Para Pemohon maupun Anak beragama Katolik, dan Para Pemohon tinggal di Desa Kokoleh Dua Jaga I, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm



berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

**(3.11)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan Anak, keterangan Calon Istri, dan keterangan Orang Tua Kandung Calon Istri, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Istri sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Calon Istri dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan Anak, hal tersebut yang mendasari perkawinan Anak dan Calon Istri akan segera dilaksanakan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa kondisi Calon Istri yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Anak, menempatkan Anak dalam kondisi yang mengharuskan Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya terkhusus untuk kepentingan Calon Istri dan anak yang sedang dikandung Calon Istri. Calon Istri dan anak yang sedang dikandungnya sangat memerlukan sosok suami dan ayah yang senantiasa mendampingi, menemani dan melindungi mereka. Oleh karena Anak di persidangan menyatakan mencintai dan menyayangi Calon Istri serta tidak ada paksaan kepada Anak untuk menikahi Calon Istri, maka Hakim menilai perkawinan Anak dengan Calon Istri merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak dan Calon Istri, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Calon Istri;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.16)** Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak akan berusaha supaya Calon Suami menyelesaikan pendidikan tingkat atasnya;

**(3.17)** Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak dengan Calon Istri REGINA LENGKONG merupakan pilihan yang baik dan lebih memberikan manfaat kepada Anak, Calon Istri dan anak yang sedang dikandung Calon Istri, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

**(3.18)** Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Para Pemohon, Anak dan Calon Istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak dan Calon Istri telah memahami dan mengerti;

**(3.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Istri, maka terkait petitum Para Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

**(3.20)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.21)** Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

**(3.22)** Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak MEINEL MICHAEL RUMIMPUNU, lahir di Likupang tanggal 11 Mei 2007, untuk menikah dengan perempuan yang bernama REGINA LENGKONG, lahir di Batu tanggal 26 Juli 2005;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 3 JULI 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 145/Pdt.P/2023/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)